

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan transparan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolak ukurnya adalah perencanaan yang sistematis, sebab saat ini hampir di semua negara sudah menerapkan sistem perencanaan yang strategis, dikenal dengan nama Rencana Strategis (Renstra).

Penetapan Renstra OPD merupakan langkah awal dalam penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang harus disusun secara baik sesuai dengan kaedah-kaedah perencanaan yang baik. Penetapan Renstra OPD ini merupakan hal yang strategis dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah sesuai yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Sejalan dengan itu, penyusunan Renstra dilakukan sebagai tindak lanjut ketetapan MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Operasionalisasi kegiatan kelembagaan selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Renstra, harus diimplementasikan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berkenaan dengan hal di atas lebih lanjut kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan pedoman bagi masing-masing OPD dan melaksanakan program dan kegiatannya. Renstra OPD disusun mengacu kepada RPJM daerah, dan merupakan bentuk perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan aspek-aspek strategis dan lebih operasional dari RPJM itu sendiri.

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun mengacu kepada tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat telah mengacu pada sistematika penyusunan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) merupakan salah satu OPD dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan yang menyangkut sosial kemasyarakatan.

Dengan kondisi tersebut, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026.

a. Pengertian Renstra SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

b. Fungsi Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah merupakan unsur yang memiliki tugas pokok penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual. Dalam Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat menjabarkan visi dan misi, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolak ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.


c. Tahapan Penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat.

Tahapan penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat;
2. Penyusunan rancangan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat;
4. Penetapan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat.

Adapun keterkaitan antara Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan pada bagan sebagai berikut :

Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



I.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini disusun dengan merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tugas Pokok Kehumasan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Kesepakatan bersama bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 tahun 2007, Nomor 373/M.Kominfo/08/2007, Nomor KB/01/M.PAN/08/2007 tentang Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara / Daerah;
24. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 100/Kep/M.Koinfo/11/2005 tentang tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan Daerah;
25. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371/Kep/M.Koinfo/08/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Surat Ederan Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemelihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran DAerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

34. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
35. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi dan misinya. Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap tahunnya.

Sedangkan tujuan dari Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2021-2026;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana program pembangunan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
5. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rentang tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memuat struktur dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 pasal 31 sbb:

Tugas Pokok :

Membantu Asiten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan, Pengoordinasian, Perumusan Kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual.

Fungsi

1. Penyiapan pengoordinasian, Perumusan Kebijakan, dibidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dibidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi tujuan kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Biro Kesejahteraan rakyat membawahi tiga Kepala Bagian yaitu, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual:

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar:

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III

Untuk melaksanakan tugas pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar memiliki fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. Sub Bagian Kesehatan

3. Bagian Bina Mental Spiritual


mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bagian Bina Mental Spritual memiliki fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

Sebagai ilustrasi dapat ditampilkan bagan struktur organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap seperti gambar 2.1 berikut

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT




2.2. Sumber Daya OPD

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sejumlah sumber daya, antara lain:

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per November 2021 yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat berjumlah 42 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan di uraikan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 25 orang (59.52%) laki-laki dan 17 orang (40,48%) perempuan. Dari data tersebut dapat dikatakan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan hampir seimbang dan hal ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

sedangkan untuk rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

TABEL 2.2.1
RINCIAN PNS Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA PROV. SUMBAR

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	-	0%
2	SLTA	12	28,57%
3	DIPLOMA III/D-3	2	4,76%
4	STRATA 1	20	47,62%
5	STRATA 2	7	16,67%
6	STRATA 3	1	2,38%
	JUMLAH	42	100%

Tabel. 2.2.2
Daftar Golongan Pegawai
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	7	16,67%
3	Golongan III	30	71,43%
4	Golongan IV	5	11,90%
	J u m l a h	42	100%

2.2.2 Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat dilihat pada tabel 2.2.2 beriku ini :

TABEL 2.2.2
Daftar Aset Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar
Per November 2021

NO	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		JUMLAH HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
				PERSIL	VOL/ JUMLAH		
1	01		GOLONGAN TANAH				95.003.478.000,00
		01	Tanah	1	75.490	95.003.478.000,-	
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN				3.676.219.439.33
		02	Alat-alat Besar	-	1	89.700.000,00	
		03	Alat-alat Angkutan	-	6	1.694.047.000,00	
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur		2	13.000.000.00	
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	211	2.649.922.436.33	
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	4	70.550.000.00	
3	03	01	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN				283.601.958.256,00
		01	Bangunan Gedung	1	0	383.601.958.256,00	
TOTAL HARGA							383.122.655.692,33

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat

2.3.1. Evaluasi Kegiatan dan Renstra 2020

Tabel II.4. Hasil pengukuran kinerja Biro Kesra 2020

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif (Lembaga)	2	2	3	4	4	4	4
2	Indeks kepuasan layanan embarkasi haji	B	B	B	B	B	B	B
3	Peringkat dalam event keagamaan nasional	1	1	1	1	1	1	1

4	Jumlah Kebijakan daerah pada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dirumuskan (dokumen)	6	6	6	6	6	6	30
---	--	---	---	---	---	---	---	----

II.3.2. Realisasi Anggaran

Pada pendanaan Biro Kesejahteraan Rakyat untuk saat Rancangan Renstra ini dibuat masih menggunakan nomenklatur Biro Bina Mental Dan Kesra sehingga untuk realisasi anggaran yang dapat dijabarkan pada bagian ini adalah realisasi dari program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Biro Bina Mental Dan Kesra selama tahun 2020.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2020 Biro Biro Bina Mental Dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersedia anggaran sebesar Rp. 12.705.318.024. Hingga 31 Desember 2020, anggaran tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar 90,07% atau sebesar Rp. 11.444.215.569, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.5 Realisasi keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan	Keu%	Fisik %
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	517,796,000			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,100,000	17,100,000	100.00	100.00
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60,000,000	59,694,300	99.49	100.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,000,000	62,270,500	95.80	100.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	25,696,000	25,650,000	99.82	100.00
4	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	350,000,000	330,891,312	94.54	100.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74,846,890			
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	56,846,890	45,178,315	79.47	100.00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	18,000,000	7,000,000	38.89	100.00
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-			
8	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	0.00	0.00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	139,987,500			
9	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,000,000	20,105,000	87.41	100.00
10	Penatausahaan Keuangan SKPD	83,990,000	80,630,000	96.00	100.00
11	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	32,997,500	32,997,500	100.00	100.00
V	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-			
12	Kebijakan Pembangunan Kepemudaan se Sumatera Barat	-	-	0.00	0.00
VI	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	672,129,900			
13	Pembinaan dan Pengembangan UKS	442,673,500	290,029,582	65.52	75.00
14	Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi Sumatera Barat	-	-	0.00	0.00
15	Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	151,094,200	148,673,000	98.40	100.00

16	Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	0.00	0.00
17	Kebijakan Penanganan Bencana dan Pasca Bencana	32,254,000	31,794,800	98.58	100.00
18	Kebijakan Penanganan Masalah Sosial	-	-	0.00	0.00
19	Kebijakan Bidang Kesehatan	46,108,200	46,108,200	100.00	100.00
20	Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial	-	-	0.00	0.00
VII	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	-			
21	Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-	0.00	0.00
VIII	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	2,469,467,232			
22	Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang	-	-	0.00	0.00
23	Pengadaan Jasa Imam Masjid Raya Sumatera Barat, Keamanan dan Kebersihan Masjid Raya	2,469,467,232	2,262,909,764	91.64	100.00
IX	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Agama	8,672,658,481			
24	Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat	35,288,717	35,288,717	100.00	100.00
25	Pencerahan Agama dan Silaturahmi Bulan Ramadhan	-	-	0.00	0.00
26	Wirid/Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur	47,379,411	37,953,391	80.11	95.00
27	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	17,764,000	16,080,600	90.52	100.00
28	Pelatihan Guru TPQ/MDTA se Sumatera Barat	1,207,328,979	1,054,613,599	87.35	100.00
29	Pengembangan Tilawatil Qur'an se Sumatera Barat	-	-	0.00	0.00
30	Pengiriman Khalifah Sumatera Barat dalam rangka MTQ Nasional	500,000,000	486,875,000	97.38	100.00
31	Musabaqah Qiraatil Khutub Tingkat Nasional 2020	-		0.00	0.00
32	Dukungan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional ke XXVIII Tahun 2020 di Sumatera Barat	6,864,897,374	6,194,345,070	90.23	100.00
X	Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	158,432,021			
33	Pembinaan Pondok Al-Qur'an se Sumatera Barat	-	-	0.00	0.00
34	Bimbingan dan Pelatihan Kegiatan Imam Masjid	8,432,021	8,432,021	100.00	100.00
35	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang/Uang Rumah Ibadah se Sumatera Barat	-	-	0.00	0.00
36	Verifikasi dan Monev Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	150,000,000	149,594,898	99.73	100.00
		12,705,318,024	11,444,215,569	90.07	100.00

Selama periode Renstra tahun 2016-2020, jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 138.151.578.163 atau sebesar 86,24 % dari total anggaran sebesar Rp. 156.566.503.804, dan jumlah realisasi awal periode Rensta 2016-2020 yaitu tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel II.6. Pagu dan realisasi anggaran Biro Kesra tahun 2016-2020

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	(periode Renstra 2016-2020)			
1	2016	61.027.950.000	58.462.939.863	95,79
2	2017	26.938.661.485	19.317.915.942	71,71
3	2018	31.155.440.874	28.960.601.967	92,95
4	2019	24.739.133.421	19.965.904.822	80,70
5	2020	12.705.318.024	11.444.215.569	90,07
	JUMLAH	156.566.503.804	138.151.578.163	86,24

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan Haji				6	6	6	6	6		6,28	6,8				104,6667	113,3333		
2	Persentase Peningkatan pengumpulan Zakat				10	10	10	10	10	11	-25	1008	55,41		110	-250	10080	554,1	
3	Peringkat Kafilah Sumatera Barat pada MTQN Tk. Nasional				7		7		7			14		1			200		14,28571
4	Persentase Peningkatan Penyaluran Zakat Badan Amil Zakat				10	10	10	10	10		-11	-79,61	68,85			-110	-796,1	688,5	
5	Jumlah Lembaga Dididkan Subuh yang di berikan penghargaan				6	6	6	6	6			5	5				83,33333	83,33333	
6	Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih				95	95	95	95	95	140	95	90	1276		147,3684	100	94,73684	1343,158	
7	Jumlah Pengurus Rumah Ibadah yang dilatih						270	270	270			174					64,44444		
8	Jumlah Guru Pondok AlQuran yang dilatih						90	90	90			90					100		
	Persentase hasil rumusan Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Daerah yang ditetapkan								9					2					22,22222
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						B	B	B			B	C	B			100	50	100

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKREATARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke..					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke..					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke.					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	406.074.650	433.894.650	432.950.860	1.270.966.270	517.796.000	349.975.672	384.580.753	372.976.591	510.878.223	495.606.112	86%	89%	86%	40%	96%	427.241.448	422.803.470
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	121.625.000	41.000.000	133.360.100	316.698.000	74.846.890	101.548.650	29.083.600	79.136.650	288.152.630	52.178.315	83%	71%	59%	91%	70%	114.553.684	110.019.969
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		36.105.000	78.979.600	31.393.920			34.017.900	5.565.000	16.686.400			94%	7%	53%		18.756.433	18.756.433
Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset		55.100.000					25.772.500					47%				25.772.500	25.772.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	73.815.500	88.815.000	92.813.750	131.368.600	139.987.500	73.805.500	84.659.000	82.569.000	124.089.400	133.732.500	100%	95%	89%	94%	96%	101.022.080	99.771.080
Program Peningkatan Pelayanan Publik	50.499.950.000					49.094.871.025					97%					49.094.871.025	49.094.871.025
Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	175.000.000		141.090.000	22.884.680		173.150.149		105.689.500	21.843.950		99%		75%	95%		100.227.866	100.227.866
Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	790.000.000	860.099.104	1.380.823.870	706.528.960	672.129.900	735.567.324	809.830.608	1.219.389.580	678.884.574	516.605.582	93%	94%	88%	96%	77%	823.160.397	792.055.534
Program Pengembangan Nilai Budaya	220.000.000					215.630.700					98%					215.630.700	215.630.700
Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	380.000.000					361.101.525					95%					361.101.525	361.101.525
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	1.800.000.000	22.006.432.198	20.941.871.253	2.032.937.312	2.469.467.232	1.335.557.980	14.971.400.338	20.002.885.683	1.972.696.635	2.262.909.764	74%	68%	96%	97%	92%	8.150.401.574	8.109.090.080
Program Peningkatan Pemahaman, penghayatan, pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	5.871.484.850	3.165.441.755	5.648.728.299	17.235.531.779	8.672.658.481	5.431.323.877	2.782.725.243	5.067.844.769	13.837.886.092	7.825.156.377	93%	88%	90%	80%	90%	7.158.487.692	6.988.987.272
Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	340.000.000	251.773.778	1.629.191.792	2.990.823.900	158.432.021	270.431.086	195.846.000	1.517.345.274	2.719.877.430	158.026.919	80%	78%	93%	91%	100%	972.386.362	972.305.342
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	125.000.000		675.631.350			99.076.375		507.199.920			79%		75%			303.138.148	303.138.148
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	225.000.000					220.000.000					98%					220.000.000	220.000.000

2.3.3. Standar Pelayanan Minimal

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok Membantu Asiten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan, Pengekoordinasian, Perumusan Kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Bina Mental Spiritual, dibidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar.

Sebagai unit kerja dari OPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki fungsi melaksanakan :

- a. Penyiapan pengoordinasian, Perumusan Kebijakan, dibidang Bina Mental Spiritual, dibidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dibidang Bina Mental Spiritual, dibidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi tujuan kebijakan dibidang Bina Mental Spiritual, dibidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan pada Pergub 75 Tahun 2020 diatas Biro Kesejahteraan Rakyat dalam kewenangannya memberikan pelayanan Pengekoordinasian, Perumusan Kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Bina Mental Spiritual, dibidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat, banyak hal dapat diaplikasikan untuk melakukan pengendalian, pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat,

kebudayaan, pariwisata, perhubungan, telekomunikasi dan statistik pembinaan pemuda dan olahraga serta agama.

Namun di dalam pelaksanaannya untuk mencapai keberhasilan pembangunan secara optimal tidaklah mudah, ada banyak tantangan yang mesti dihadapi, baik dengan OPD pelaksana kegiatan, juga berasal dari masyarakat. Dari tantangan yang ada, sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah (Gubernur), Biro Kesejahteraan Rakyat tidak akan terpaku hanya pada tantangan belaka, tapi tetap eksis dengan membuka peluang melakukan pengembangan pelayanan.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dari organisasi adalah sebagai berikut :

➤ **Tantangan**

1. Besarnya tuntutan masyarakat akan peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan pemuda dan olahraga serta agama yang belum diikuti dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pelayanan secara optimal, disebabkan oleh berbagai kendala dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, baik dari segi pembiayaan, sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusia.
2. Penanganan terhadap berbagai masalah kesejahteraan rakyat, kebudayaan, pariwisata, perhubungan, telekomunikasi dan statistik pembinaan pemuda dan olahraga serta agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, perlu diselenggarakan secara komprehensif, melalui sinergi berbagai program pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat aktif.
3. Memfasilitasi untuk mencari solusi permasalahan yang ada antara OPD dengan OPD di Provinsi, antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antara OPD dengan masyarakat;

➤ **Peluang Pengembangan Pelayanan**

1. Meningkatkan kompetensi organisasi dengan menyertakan para personil mengikuti pelatihan teknis dan fungsional serta pelatihan khusus yang mendukung tupoksi organisasi.

2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi program/kegiatan baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat.
3. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sangat diprioritaskan bagi masyarakat dan sangat berpotensi terjadinya permasalahan.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat**

Identifikasi permasalahan yang dapat diulas pada bab ini yaitu berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan kondisi terkini dapat kami sampaikan permasalahan yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu :

1. Belum optimalnya peranan Lembaga dalam penyelenggaraan pembinaan Mental Spiritual Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.
2. Masih kurangnya koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta bidang Mental Spiritual.

**Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>Segi Pelayanan</p> <p>1. Pelayanan Hibah Masjid</p> <p>2. Pengelolaan dan monitoring terhadap lembaga yang menerima bantuan</p> <p>3. Pengelolaan masjid raya sumatera barat kurang maksimal.</p> <p>4. Pelayanan bagian bina mental spiritual masih belum maksimal</p>	<p>1. Belum maksimal nya dalam pelayanan tamu hibah Masjid di Biro Kesejahteraan Rakyat.</p> <p>2. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap lembaga yang menerima bantuan.</p> <p>3. Kurangnya tenaga keamanan dan kebersihan dalam lingkungan Masjid Raya Sumatera Barat.</p> <p>4. Masih rendahnya kapasitas dan sikap ASN yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan yang professional kepada masyarakat</p>	<p>a. Rekrutmen Apartur bukan kewenangan Biro Kesra</p> <p>b. Terbatasnya anggaran dalam mengikuti pelatihan dan bimtek/diklat mengenai pelayanan terhdap pelayanan hibah masjid</p> <p>c. Masih belum maskimal dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal dan SOP</p> <p>a. Masih banyak lembaga penerima hibah yang belum maksimal dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>a. Kurangnya Dana</p> <p>b. Belum adanya SOP Pengelolaan Masjid Raya Sumatera Barat</p> <p>a. Rekrutmen Apartur bukan kewenangan Biro Kesejahteraan Rakyat</p> <p>b. Terbatasnya anggaran dalam mengikuti pelatihan dan bimtek tentang kepegawaian</p> <p>c. Masih belum maskimal dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal dan SOP</p>
2	<p>Segi Kelembagaan</p> <p>1. Koordinasi mengenai kegiatan dan kebijakan pimpinan</p>	<p>1. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD provinsi maupun OPD Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>a. belum adanya kesamaan persepsi OPD Provinsi dan Kabupaten /Kota terhadap peran kehumasan daerah</p>
3	<p>Segi SDM Aparatur</p> <p>1. Masih rendahnya jumlah ASN yang profesional dalam memberikan layanan terhadap pelayanan masyarakat</p>	<p>1. Masih rendahnya kapasitas ASN yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan yang professional dan maksimal terhadap pelayanan masyarakat</p>	<p>a. Rekrutmen Apartur bukan kewenangan Biro Kesejahteraan Rakyat</p> <p>b. Terbatasnya anggaran dalam mengikuti pelatihan dan bimtek</p> <p>c. Masih belum maskimal dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal dan SOP</p>

2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas ASN yang profesional dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran keuangan dan kepegawaian.	2. Jumlah dan kualitas aparatur belum memadai untuk menjalankan tupoksi Biro Kesejahteraan Rakyat.	a. Rekrutmen Aparatur bukan kewenangan Biro Kesejahteraan Rakyat.
--	--	---

Tabel T-C.9
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
			INTERNAL OPD	EKSTERNAL OPD	
Kewenangan Biro Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi/ Fasilitasi / Regulasi	Belum jelas	Kegiatan berjalan belum Maximal	Banyak kegiatan belum sinkron	Belum maksimal
Jumlah dan Kompetensi Aparatur bidang kekesraan	Masih kurang	Belum ada	SDM masih kurang	Kurangnya kegiatan BinteK/Diklat Kekomunikasian daerah	Belum maksimal
Jumlah dan kompetensi aparatur dalam pelayanan hibah masjid	Masih rendah	Belum ada	SDM masih kurang	Kurangnya kegiatan BinteK/Diklat Kekomunikasian daerah	Belum maksimal
Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat	Masih kurang	Belum ada	Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi antar OPD yang terkait mengenai penambahan anggaran	Belum maksimal
Koordinasi dengan masyarakat masih lemah karna kurangnya menguasai teknologi	Masih Kurang	Belum ada	Belum termanfaatkan kemajuan IT	Koordinasi dengan OPD masih Lemah dan ego sektoral masih tinggi	Belum maksimal

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat, kendala yang dihadapi dapat dijelaskan sebagai berikut, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang kurang memadai.

Kondisi yang ada saat ini, peralatan utama seperti, Laptop, komputer, printer sudah jauh ketinggalan disamping itu jumlahnya juga terbatas. kesediaan kendaraan dan sopir yang harus dikoordinasikan dengan Biro lain (Biro Umum). Sehingga dalam penentuan waktu untuk penyediaan sarpras tersebut dirasakan kurang efektif dan efisien.

2. Sumber daya manusia belum memadai baik kuantitas maupun kualitas. ASN Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat, harus memiliki kemampuan dalam menggunakan Komputer serta Aplikasi-aplikasi terkini yang sudah digunakan dalam berbagai kegiatan, sedangkan ASN pada Biro Kesra belum ada kesadaran untuk mempelajari hal tersebut guna memudahkan pekerjaan yang dilakukan. Untuk itu kualitas ASN Biro Kesejahteraan Rakyat perlu ditingkatkan dan penempatannya sesuai dengan kompetensinya

Dari aspek kuantitas maka jumlah ASN Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 akan banyak memasuki purna tugas/pensiun.

Untuk mengatasi kesenjangan akan kuantitas SDM, maka diperlukan penambahan pegawai, analisis perencanaan, program dan pelaporan, analisis penyusunan Laporan keuangan, analisis sumber daya manusia apratur dan staf terkait lainnya

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"**.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah ini didukung oleh Misi yang secara umum adalah merupakan upaya umum yang ditetapkan oleh masyarakat. Adapun Misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
- Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berasaskan falsafah ABS-SBK
- Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital
- Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Misi 7 : mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut selain didukung oleh misi, berikutnya juga ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1	Mewujudkan SDM berakhlak mulia sehat, unggul dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan. 3. Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja
Misi 2	Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamis, adat dan Berbudaya. 2. Menciptakan Desa/Nagari yang Tangguh
Misi 3	Mewujudkan Kesejahteraan Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Produktifitas Kehutanan 2. Meningkatkan Produktifitas Pertanian dan Perkebunan 3. Meningkatnya Produktifitas Pertanian dan Perkebunan (Pangan) 4. Meningkatnya Produktifitas Pertanian dan Perkebunan (Holtikultura) 5. Meningkatnya Produktifitas Peternakan 6. Meningkatnya Produktifitas Perikanan 7. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Pangan
Misi 4	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan 2. Terwujudnya Pelaku UMKM Kop Yang Sejahtera 3. Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil/UMKM 4. Menigkatnya Peran Ekonomi Digital
Misi 5	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian sumbar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Sumbar sebagai Tujuan Wisata yang Unggul 2. Menjadikan Sumbar Sebagai Pusat Ekraf

Misi 6	Terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur 2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas
Misi 7	meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 2. Meningkatnya Kinerja Birokrasi 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Biro Kesra dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya termasuk pada Misi 2 **“Mewujudkan ABS-SBK Sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat”** dimana Biro Kesra akan melaksanakan tugas dan fungsinya *“Menyelenggarakan Perumusan Bahan Kebijakan Umum dan Pengoordinasian, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi Bina Mental spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesra Pelayanan Dasar”*

Program dan Kegiatan adalah merupakan wujud akhir untuk melaksanakan pembangunan, baik secara fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Program dan kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan sasaran langsung untuk kebutuhan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra OPD Kab/Kota di Wilayah Provinsi

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di bidang pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan indentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong terlaksananya tugas pelayanan yang akan diberikan oleh biro, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strengths).

- a. Adanya dukungan dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan.

- b. Adanya Personil PNS Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan latar belakang yang berbeda-beda.
- c. Memiliki Perda dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi
- d. Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Adanya sarana dan prasarana internal biro.

2. Kelemahan (Weakness).

- a. Kurang memadainya sarana dan prasarana internal khususnya kendaraan operasional dan perangkat teknologi informasi serta gedung dan bangunan.
- b. Teknologi program aplikasi sistem informasi belum memadai.
- c. Kurangnya pengetahuan dan wawasan bagi Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan kedepan.
- d. Data-data Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat masih bersifat manual.

3. Peluang (Opportunities).

- a. Dukungan Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota terhadap peningkatan kualitas aparatur.
- b. Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kesejahteraan PNS menuju PNS yang professional.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam melaksanakan

fungsinya di Bidang sosial, budaya, agama, pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.

3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Biro Kesejahteraan Rakyat dalam pemberian layanan tidak memiliki pelayanan yang dapat ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Perumusan isu-isu strategis disusun berdasarkan permasalahan masa lalu serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi, maka **isu-isu strategis** yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan bina spiritual
2. Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Kesejahteraan Rakyat baik jangka panjang maupun jangka pendek yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Yang Bermental Spiritual"**. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan bina spiritual.
2. Meningkatnya kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan

Tujuan dan Sasaran Biro Kesra dapat digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Sinergisitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	Dokumen	4	6	6	6	6

		Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan	Dokumen	4	6	6	6	6
		Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil Evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Dokumen	4	6	6	6	6
	Meningkatnya Ketahanan Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS-SBK	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Mental Spiriptual	Jumlah Lembaga Bina Spiriptual yang Aktif	7 Lembaga	6	7	8	8	8
			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Emberkasi Haji	Nilai	B	B	B	BB	BB
			Pearingkat dalam Event Keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	Peringkat	10	10	8	8	8

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat dalam waktu lima tahun maka disusun sejumlah strategi. Kemudian arah kebijakan yang diambil guna penerapan setiap strategi yang mesti dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat.

Strategi untuk mencapai sasaran sebagaimana diurai pada BAB IV di atas, sebagai berikut:

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi maka diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dan berkesinambungan. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan mengacu kepada RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan kebijakan ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di daerah. Strategi yang ditetapkan oleh Biro Kesra antara lain :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi lokal yang tersedia untuk memfasilitasi pembinaan.
2. Memanfaatkan Potensi sumberdaya organisasi untuk fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat

Dan kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Pembinaan Mental Spiritual.
2. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk mutu penyelenggaraan kegiatan.
3. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

Strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat dapat digambarkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”			
MISI II : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berasaskan falsafah ABS-SBK.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Yang Bermental Spiritual	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan bina spiritual	Meningkatkan pemanfaatan potensi lokal yang tersedia untuk memfasilitasi pembinaan	Memfasilitasi Pembinaan Mental Spiritual.
	Perumusan kebijakan dalam bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Memanfaatkan Potensi sumberdaya organisasi untuk fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk mutu penyelenggaraan kegiatan. 2. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi kegiatan - kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat

Rencana Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat untuk Periode 2021-2026 secara garis besar dapat dilihat pada tabel 6.1 dan bersumber dari tabel T-C-27 di halaman berikut:

Tabel VI.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Program	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Hasil Sub Kegiatan
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor

				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan akhir tahun yang terselesaikan
		Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan
					Jumlah Makan Minum Rapat yang disediakan
				Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak Amplop Sekda
					Jumlah Cetak Blanko SPPD
					Jumlah Cetak Map Biro
			Jumlah Fotocopy Penggandaan berkas		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah Daerah Provinsi	Penyedia Jasa Menyurat	Jumlah Surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 Tahun
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang dipelihara

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara
--	--	--	--	--	--

				Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengelolaan sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dikelola
				Fasilitasi kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Fasilitasi yang diberikan pada Kelembagaan Bina Spiritual
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang disusun
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

				Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga kerja	Keluarga berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga kerja yang disusun
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

OPD : SETDA (BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT)

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tabel Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	PAGU DANA DAN TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat			
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>		100%	608,063,000	100%	597.425.000	100%	658,021,000	100%	855,427,300	100%	1,112,055,490	100%	1,445,672,137	1,445,672,137	
		1 <i>Perencanaan, Penangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>		100%	11.029.200	100%	11.029.200	100%	24,975,200	100%	32,467,760	100%	42,208,088	100%	54,870,514	54,870,514	
		a Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Renstra Dan Renja		2 Dok	5.401.000	2 Dok	5.401.000	2 Dok	10,891,000	2 Dok	14,158,300	2 Dok	18,405,790	2 Dok	23,927,527	23,927,527	
		b Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun		0	0	0	0	4 Dok	4,000,000	4 Dok	5,200,000	4 Dok	6,760,000	4 Dok	8,788,000	8,788,000	
		c Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun		0	0	0	0	3 Dok	4,456,000	3 Dok	5,792,800	3 Dok	7,530,640	3 Dok	9,789,832	9,789,832	

			d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Daerah yang disusun		4 Dok	5,628,200	4 Dok	5,628,200	4 Dok	5,628,200	4 Dok	7,316,660	4 Dok	9,511,658	4 Dok	12,365,155	12,365,155
		2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	158,584,300	100%	158.584.300	100%	160,584,300	100%	208,759,590	100%	271,387,467	100%	352,803,707	352,803,707
			a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor		6 orang	152,005,000	6 orang	152.005.000	6 Orang	152,005,000	6 Orang	197,606,500	6 Orang	256,888,450	6 Orang	333,954,985	333,954,985
			b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun		0	0	0	0	1 Dok	1,000,000	1 Dok	1,300,000	1 Dok	1,690,000	1 Dok	2,197,000	2,197,000
			c	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan		0	0	0	0	1 Dok	1,000,000	1 Dok	1,300,000	1 Dok	1,690,000	1 Dok	2,197,000	2,197,000
			d	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran yang disiapkan		12 Dok	6,579,300	12 Dok	6,579,300	12 Dok	6,579,300	12 Dok	8,553,090	12 Dok	11,119,017	12 Dok	14,454,722	14,454,722
		3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			0	0	0	0	100%	7,100,000	100%	9,230,000	100%	11,999,000	100%	15,598,700	15,598,700
			a	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun		0	0	0	0	6 Dok	1,000,000	6 Dok	1,300,000	6 Dok	1,690,000	6 Dok	2,197,000	2,197,000
			b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan		0	0	0	0	1 Unit	1,500,000	1 Unit	1,950,000	1 Unit	2,535,000	1 Unit	3,295,500	3,295,500

			c	Pembinaan, Pengawasan dan Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorarnya	0	0	0	0	1 orang	3,600,000	1 orang	4,680,000	1 orang	6,084,000	1 orang	7,909,200	7,909,200
			d	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	0	3 Dok	1,000,000	3 Dok	1,300,000	3 Dok	1,690,000	3 Dok	2,197,000	2,197,000
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaraan ya administrasi kepegawaian	100%	45,047,500	100%	45,047,500	100%	47,047,500	100%	61,161,750	100%	79,510,275	100%	103,363,358	103,363,358
			a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi yang dikelola	0	0	0	0	6 Dok	2,000,000	6 Dok	2,600,000	6 Dok	3,380,000	6 Dok	4,394,000	4,394,000
					Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun					2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		
			b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	5 kali	45,047,500	5 kali	45,047,500	5 kali	45,047,500	5 kali	58,561,750	5 kali	76,130,275	5 kali	98,969,358	98,969,358
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaraan ya administrasi umum biro	100%	293,522,000	100%	276,794,000	100%	282,794,000	100%	367,632,200	100%	477,921,860	100%	621,298,418	621,298,418
			a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	0	0	0	5 jenis	5,000,000	5 jenis	6,500,000	5 jenis	8,450,000	5 jenis	10,985,000	10,985,000
			b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis Kantor yang disediakan	30 set	54,873,000	30 set	54,873,000	30 Set	54,873,000	30 Set	71,334,900	30 Set	92,735,370	30 Set	120,555,981	120,555,981
					Jumlah makan dan Minum Rapat yang disediakan	15 kali		15 kali		15 Kali		15 Kali		15 Kali		15 Kali		
			c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak Amplop Setda	70 kotak	35,469,000	70 kotak	35,469,000	100 kotak	35,469,000	100 kotak	46,109,700	100 kotak	59,942,610	100 kotak	77,925,393	77,925,393

					Jumlah Cetak Blanko Kwitansi	100 Buah		100 Buah		100 Buah		100 Buah		100 Buah		100 Buah			
					Jumlah cetak cop surat full colour	30 Rim		30 Rim		30 Rim		30 Rim		30 Rim		30 Rim			
					Jumlah cetak cop surat lambang garuda	10 Rim		10 Rim		10 Rim		10 Rim		10 Rim		10 Rim			
					Jumlah cetak Map Biro	1300 Buah		1300 Buah		4000 Buah		4000 Buah		4000 Buah		4000 Buah			
					Jumlah Fotocopy Penggandaan Berkas	21596 Lembar		2159 6 Lembar		30000 lembar		30000 lembar		30000 lembar		30000 lembar			
			d	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	80 Dok	203,180,000	80 Dok	186,452,000	80 Dok	186,452,000	80 Dok	242,387,600	80 Dok	315,103,880	80 Dok	409,635,044		409,635,044
			e	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola	0	0	0	0	10 Arsip	1,000,000	10 Arsip	1,300,000	10 Arsip	1,690,000	10 Arsip	2,197,000		2,197,000
		6		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terselenggaran ya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0	0	0	0	2 unit	29,550,000	2 unit	38,415,000	2 unit	49,939,500	2 unit	64,921,350		64,921,350
			a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah printer baru yang tersedia	0	0	0	0	1 Unit	29,550,000	1 unit	38,415,000	1 unit	49,939,500	1 unit	64,921,350		64,921,350
					Jumlah laptop baru yang disediakan	0	0	0	0	1 Unit	29,550,000	1 Unit	38,415,000	1 Unit	49,939,500	1 Unit	64,921,350		64,921,350
		7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaran ya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11,100,000	100%	12.100.000	100%	12,100,000	100%	15,730,000	100%	20,449,000	100%	26,583,700		26,583,700
			a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat- surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	2000 Surat	11,100,000	2000 Surat	12.100.000	2000 Surat	12,100,000	2000 Surat	15,730,000	2000 Surat	20,449,000	2000 Surat	26,583,700		26,583,700

		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	88,780,000	100%	93,870,000	100%	93,870,000	100%	122,031,000	100%	158,640,300	100%	206,232,390	206,232,390
		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang dipelihara		1 unit	42,100,000	1 unit	47,190,000	1 Unit	47,190,000	1 Unit	61,347,000	1 Unit	79,751,100	1 Unit	103,676,430	103,676,430
		b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		3 unit	34,100,000	3 unit	34,100,000	3 Unit	34,100,000	3 Unit	44,330,000	3 Unit	57,629,000	3 Unit	74,917,700	74,917,700
		c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		15 unit	12,580,000	15 unit	12,580,000	15 Unit	12,580,000	15 Unit	16,354,000	15 Unit	21,260,200	15 Unit	27,638,260	27,638,260
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah Dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar Serta Mental Spiritual		4 Dok	27,030,463,649	4 Dok	28,738,647,223	4 Dok	10,141,150,000	4 Dok	13,183,495,000	4 Dok	17,138,543,500	4 Dok	22,280,106,550	22,280,106,550
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitasi pembinaan mental spiritual		4 Dok	24,543,994,049	4 Dok	27,488,928,723	100%	8,490,868,106	100%	11,038,128,538	100%	14,349,567,099	100%	18,654,437,229	18,654,437,229
		a	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dikelola		1 unit/ tahun	20,393,485,688	1 unit/ tahun	1,274,359,450	1 unit/ tahun	2,000,000,000	1 unit/ tahun	2,600,000,000	1 unit/ tahun	3,380,000,000	1 unit/ tahun	4,394,000,000	4,394,000,000

		b	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Fasilitasi yang diberikan pada Kelembagaan Bina Spiritual	8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis
				Jumlah aktivitas pengajian dan pembelajaran Keagamaan di Masjid Raya,	0	4,150,508,361	0	26,214,569,273	12 jenis	6,490,868,106	12 jenis	8,438,128,538	12 jenis	10,969,567,099	12 jenis	14,260,437,229	12 jenis	14,260,437,229	
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan dan sosial	4 Dok	879,452,350	4 Dok	624,608,500	100%	824,809,826	100%	1,072,252,774	100%	1,393,928,606	100%	1,812,107,188	100%	1,812,107,188	
		a	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Kebijakan	579,468,150	1 Kebijakan	353,030,500	1 kebijakan	424,809,826	1 kebijakan	552,252,774	1 kebijakan	717,928,606	1 kebijakan	933,307,188	1 kebijakan	933,307,188	
		b	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Kebijakan	97,804,400	1 Kebijakan	106,612,000	1 kebijakan	200,000,000	1 kebijakan	260,000,000	1 kebijakan	338,000,000	1 kebijakan	439,400,000	1 kebijakan	439,400,000	
		c	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Kebijakan	202,179,800	1 Kebijakan	164,966,000	1 kebijakan	200,000,000	1 kebijakan	260,000,000	1 kebijakan	338,000,000	1 kebijakan	439,400,000	1 kebijakan	439,400,000	

			<i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</i>	<i>Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar</i>	4 Dok	1,607,017,250	4 Dok	625,110,000	100%	825,472,068	100%	1,073,113,688	100%	1,395,047,795	100%	1,813,562,133	1,813,562,133
	a		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang disusun	2 Kebijakan	1,223,358,000	2 Kebijakan	195,514,000	2 Kebijakan	275,000,000	2 Kebijakan	357,500,000	2 Kebijakan	464,750,000	2 Kebijakan	604,175,000	604,175,000
	b		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang disusun	4 Kebijakan	250,000,000	4 Kebijakan	234,912,000	4 Kebijakan	275,472,068	4 Kebijakan	358,113,688	4 Kebijakan	465,547,795	4 Kebijakan	605,212,133	605,212,133

	c	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2 Kebijakan	133,659,250	2 Kebijakan	194,684,000	2 Kebijakan	275,000,000	2 Kebijakan	357,500,000	2 Kebijakan	464,750,000	2 Kebijakan	604,175,000	604,175,000
--	---	---	--	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	-------------

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****7.1 Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja bidang urusan Biro Kesejahteraan Rakyat yang akan digunakan selama lima tahun ke depan terkait pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat pada tahun 2021. Dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yang baru bahwa untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 indikator kinerja sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat tidak terkait langsung pada indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Aktif		7	8	8	8	8	
2	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji		B	B	BB	BB	BB	
3	Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)		10	8	8	8	8	
4	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan dasar yang ditindaklanjuti		6	6	6	6	6	
5	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan dasar yang dimplementasikan		6	6	6	6	6	
6	Jumlah hasil Evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti		6	6	6	6	6	
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		B	B	B	BB	BB	
8	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi		B	B	B	BB	BB	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Biro Kesejahteraan rakyat serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021-2026 maka Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021 – 2026 nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan bidang kesejahteraan Rakyat yang hendak dicapai pada periode 2021-2026. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat untuk menyusun Rencana Kerja (Renja); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Program/Kegiatan tahun-tahun berikutnya dan sebagai bahan koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan serta Rensta Biro Kesejahteraan Rakyat digunakan sebagai dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Kesejahteraan Rakyat untuk lima tahun mendatang.

Padang, September 2021

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



Drs. SYAIFULLAH, MM
NIP. 19680905 199702 1 002

Lampiran Renstra 2021-2026

Rencana Program / Kegiatan 2021 – 2026

No	PROGRAM/KEGATAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	